

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN PERKAWINAN BIASA MENJADI PERKAWINAN
NYENTANA TERHADAP KEDUDUKAN HAK WARIS MENURUT HUKUM ADAT
BALI**

Made Widja Candrasari⁽¹⁾, Ida Ayu Sadnyini⁽²⁾

widjac@yahoo.com⁽¹⁾, iasadnyini@undiknas.ac.id⁽²⁾

Pande Group Migas, Denpasar – Bali⁽¹⁾, Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali⁽²⁾

ABSTRACT

Current developments show that people not only do ordinary marriages, but also marriage. Developing from the transition of ordinary marriage to a nyentana marriage, while the main issues of this study are (1). What factors are the causes of the transition from ordinary marriage to a comfortable marriage? (2). What is the implementation and legitimacy of the transition of ordinary marriages to safe marriage? (3). What is the consequence of the law of the transition of ordinary marriage to a marriage of interest to the position of inheritance rights according to Balinese Customary Law. The theory used is the theory of Eugen Ehrlich which states that the law lives and develops in society and the theory of legal protection from Philpus M.Hadjon. This study uses empirical legal research methods. The results of the study showed that the factors that caused the transition of marriage, the legitimate implementation of the marriage transition, and inheritance in Balinese customary law. The conclusion of this study was that there were no sons as the next generation of family descendants and successors to family inheritance, the implementation of the legal marriage was recorded in the respective Pakraman villages and civil records, to inheritance rights, all material inheritance rights and immaterial property fell to the status of women purusa. The transfer of marriage is obliged to ask for the stipulation of the transition marriage from an ordinary marriage to a marriage, to a local district court.

Keywords: Transition of Marriage, Balinese Customary Law.

ABSTRAK

Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melakukan perkawinan biasa, namun juga perkawinan *nyentana*. Berkembang dari peralihan perkawinan biasa ke perkawinan *nyentana*, adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1). faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab peralihan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*? (2). Bagaimanakah pelaksanaan dan sahnya peralihan perkawinan biasa ke perkawinan *nyentana*? (3). Bagaimana akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap kedudukan hak waris menurut Hukum Adat Bali. Teori yang digunakan yaitu teori Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan teori perlindungan hukum dari Philpus M.Hadjon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab peralihan perkawinan, pelaksanaan sahnya peralihan perkawinan, dan waris dalam hukum adat Bali. Kesimpulan penelitian ini karena tidak adanya anak laki-laki sebagai generasi penerus keturunan keluarga dan penerus warisan keluarga, pelaksanaan sahnya perkawinan dicatatkan di desa pakraman masing-masing dan catatan sipil, terhadap hak waris, semua hak waris materiil maupun immateriil jatuh ke tangan perempuan yang berstatus purusa. Peralihan perkawinan wajib mohon penetapan terhadap perkawinan peralihan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, ke pengadilan negeri setempat.

Kata kunci : Peralihan Perkawinan, Hukum Adat Bali.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat terkait dengan sistem kekerabatan yang dapat dilihat berdasarkan garis keturunan. Di Bali perhitungan garis keturunan ditentukan oleh prinsip patrilineal. Nilai utamanya adalah gagasan bahwa hanya anak laki-laki yang diakui sebagai penghubung dalam garis keturunan. Hal ini menghasilkan norma sosial, yaitu seorang memperhitungkan garis keturunannya melalui ayah sehingga dapat dikonstruksikan (menjadi konstruksi konseptual) suatu garis keturunan yang berkesinambungan, yang menghubungkan para lelaki sebagai penghubung garis keturunan. Norma sosial mengenai garis keturunan itu berhubungan dengan norma sosial lainnya dalam kaitan dengan pengaturan permasalahannya yang berkenaan dengan kekerabatan, termasuk diantaranya norma-norma sosial bahwa seorang istri harus mengikuti suaminya tinggal disekitar kerabat suami, serta sesudah meninggal atau masih hidup harta dari seorang ayah diwariskan kepada anak laki-laki. Perbedaan sistem kekeluargaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh beragamnya suku dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sistem kekeluargaan ini sudah berlaku sejak dulu kala dan masih tetap ada hingga sekarang. Masyarakat Hukum Adat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Konsekuensi dari sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat Hukum Adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya
2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, dalam hal ini pihak laki-laki yang meawak luh (berstatus wanita atau predana) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang meawak muani (berstatus sebagai laki-laki atau Purusa) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *Nyeburin* berstatus sebagai *Sentana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.⁷⁸

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah (1). faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab peralihan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*? (2). Bagaimanakah pelaksanaan dan sahnya peralihan perkawinan biasa ke perkawinan *nyentana*? (3). Bagaimana akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap kedudukan hak waris menurut Hukum Adat Bali. Secara umum

⁷⁸ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Denpasar, 2016, h.85.

dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Adat mengenai pemahaman tentang Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan *Nyentana* Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali. Agar pembahasan pada setiap bab dapat lebih terfokus. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap hak waris menurut Hukum Adat Bali. Untuk mengetahui dan menganalisis sekaligus memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, menguraikan pelaksanaan dan sahnya pelaksanaan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, dan menjelaskan akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap hak waris m Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, menguraikan pelaksanaan dan sahnya pelaksanaan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, dan menjelaskan akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap hak waris menurut Hukum Adat Bali. menurut Hukum Adat Bali.

Peran dan kedudukan laki-laki dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Bali adalah penting, maka tidak salah apabila setiap keluarga berharap mempunyai seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunannya. Bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, selain memilih untuk mengangkat anak, maka keluarga ini juga dapat menyarankan anak perempuannya untuk melakukan perkawinan *nyentana* sebagai solusi atas kekhawatiran tidak ada penerus keturunan tersebut. *Nyentana* adalah bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Adat Bali hanya saja terdapat perbedaan kedudukan *purusa* antara pihak suami dan istri.

II. TELAAH PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan harus dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, pasal 1 dengan tegas menyebutkan pengertian perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang

penting. Menurut Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan.⁷⁹ Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Bali perhitungan garis keturunan ditentukan oleh prinsip patrilineal. Nilai utamanya adalah gagasan bahwa hanya anak laki-laki yang diakui sebagai penghubung dalam garis keturunan. Hal ini menghasilkan norma sosial, yaitu seorang memperhitungkan garis keturunannya melalui ayah sehingga dapat dikonstruksikan (menjadi konstruksi konseptual) suatu garis keturunan yang berkesinambungan, yang menghubungkan para lelaki sebagai penghubung garis keturunan. *Patrilineal* dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi. Masyarakat hukum *Patrilineal* adalah :

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk kedalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.⁸⁰

Gde Panetje menyebutnya *patriarchaat*, yaitu hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari pancar laki-laki disebut dengan kapurusa. Dalam sistem kapurusa, kedudukan laki-laki yang lebih menonjol itu salah satunya dipengaruhi oleh hak dan kewajiban para laki-laki yang lebih berat dari pada perempuan, terutama dalam hal penerusan hak dan kewajiban orang tua yang tidak hanya terbatas pada harta berwujud tetapi juga harta yang tidak berwujud. Hak dan kewajiban terhadap benda-benda berwujud yang menjadi harta pusaka keluarga

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 23. (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II)

⁸⁰ I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang, 1998, h. 15-16.

antara lain merajan/sanggah, rumah tua, tanah leluhur, keris, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban terhadap benda-benda yang tidak berwujud antara lain gelar keluarga, ayahan di Pura, ayahan di Desa Pakraman, tanggung jawab kepada orang tua, leluhur, dan lain sebagainya.⁸¹

Bilamana suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka suatu keluarga dirundung kegelisahan tentang nasib penerusan hak dan kewajiban keluarga di masa depan yang terancam putus keturunan atau biasa disebut *putung*. Sebelum putusnya garis keturunan itu terjadi, keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan (*pemerasan*) anak laki-laki dari keluarga terdekat, misalnya keponakan laki-laki dari garis keturunan bapak. Bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, selain memilih untuk mengangkat anak, maka keluarga ini juga dapat menyarankan anak perempuannya untuk melakukan perkawinan *nyentana* sebagai solusi atas kekhawatiran tidak ada penerus keturunan tersebut. *Nyentana* adalah salah satu bentuk perkawinan khas Bali. Dikatakan khas karena kalau dalam perkawinan pada umumnya, pihak wanita yang “ditarik” ke dalam lingkungan keluarga pria. Artinya, sesudah melangsungkan perkawinan, maka hubungan antara wanita dengan keluarga asalnya, secara hukum putus, dan dia menempuh hidup baru dalam lingkungan keluarga suaminya. Dalam perkawinan *nyentana* terjadi hal yang sebaliknya. Dalam hal ini pihak wanita tetap tinggal di rumah asalnya, sementara yang pria lah yang “masuk” ke dalam keluarga sang istri. Dengan kata lain, sang *nyentana*, sesuai dengan ketentuan hukum adat, putus hubungan dengan tempat asalnya. Itulah yang menjadi sebab musababnya, kenapa dalam perkawinan *nyentana*, yang pria dikatakan berstatus wanita (*predana*) di rumah istrinya, sementara yang wanita atau istrinya berstatus sebagai laki-laki (*purusa*).⁸² Perkawinan *nyentana* adalah bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Adat Bali hanya saja terdapat perbedaan kedudukan *purusa* antara pihak suami dan istri, dimana si suami sesudah kawin tinggal di kerabat istrinya dan melepaskan hubungan kekerabatan dengan keluarga asalnya. Dengan demikian secara agama dan hukum adat si istrilah yang berkedudukan sebagai “laki-laki” (*purusa*) dan sang suami berkedudukan sebagai perempuan (*predana*) dalam perkawinan tersebut.

Sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini menggunakan teori Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni

⁸¹ Lihat Pasal 1 angka 4 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. *Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

⁸² Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, h. 310-311.

keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomis dunia, dan lain sebagainya.⁸³ Dikatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Dalam pandangan hukum ini, sebagai hukum sosial memiliki arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi keperluan hukum.⁸⁴ Demikian hukum ini lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat "hukum yang hidup" itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara.⁸⁵ Hukum positif yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Hal ini memberikan semangat bagi sistem hukum di Indonesia, agar hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon merupakan teori yang menganalisis tentang perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸⁶ Teori Perlindungan Hukum ini lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸⁷ Demikian akibat dari perlihatkan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* akan berimplikasi terhadap kedudukan hak dan kewajiban

⁸³ Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.141.

⁸⁴ Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001, h. 213.

⁸⁵ Bernard L. Tanya, *ibid*, h.142.

⁸⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu 1987, h. 18.

bagi kedua belah pihak, yang berdasarkan atas ketentuan hukum Negara untuk mendapat perlindungan hukum di bidang administrasi Negara.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Dalam penulisan ini, penulis mengambil lokasi di Desa Pakraman Banjar Jawa Buleleng yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg.VII No.11, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, di Desa Adat Tunjuk, Banjar Tunjuk Kaja, Kabupaten Tabanan dan di Kediri, Tabanan sebagai lokasi penelitian ketiga.

Desain penelitian yang digunakan melalui dua tahap, tahap pertama pada penetapan fokus penelitian. Penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena obyek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris pada penulisan ini adalah untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸⁸ Kedua yaitu tahap lapangan pada penentuan wilayah penelitian yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang terkait dengan Peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dianalisa adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, bagaimana pelaksanaan dan sahnya pelaksanaan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, dan bagaimana akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* terhadap hak waris menurut Hukum Adat Bali.


Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*The Statue Approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Dalam penelusuran bahan hukum, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu mencari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kasus. Analisa yang digunakan yaitu analisa data kualitatif, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengordinasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada kepada orang lain.⁸⁹ Analisa data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

⁸⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2003, h.43

⁸⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2010, h.248.

keadaan yang sebenarnya. Setelah data terkumpul secara lengkap tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Data yang bersangkutan dihubungkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya, lalu dianalisis dengan teori yang telah dipersiapkan. Kemudian disajikan secara naratif yaitu dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah peralihan perkawinan di Desa Pakraman Banjar Jawa Singaraja Buleleng, di Desa Adat Tunjuk, Banjar Tunjuk Kaja, Kabupaten Tabanan, dan di Kediri Tabanan.

Langkah-langkah teknik analisis mengikuti model interaktif seperti dikemukakan oleh Miles and A. Michael Huberman,⁹⁰ yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah yang dimaksud adalah data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut :




Gambar 3.1

Sumber : Diagram Analisis Data Model Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 1992, (Interaktif Model)

⁹⁰ Mettew B Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, h.11.

IV. KERANGKA PEMIKIRAN



V. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Peralihan Dari Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana.

Berdasarkan penelitian kasus, dari ketiga penelitian yang diuraikan dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab timbulnya peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, yaitu :

1. Karena tidak adanya anak laki-laki sebagai generasi penerus keturunan keluarga dan penerus warisan keluarga. Dikatakan dalam hukum Adat Bali, yang berhak melanjutkan hak waris keluarga adalah anak laki-laki, namun apabila tidak memiliki anak laki-laki maka, seorang anak perempuan pun berhak dapat dijadikan sebagai sentana rajeg untuk dapat melanjutkan garis keturunan dan melanjutkan warisan orang tuanya.
2. Peralihan perkawinan terjadi karena ada ijin dari pihak keluarga laki-laki, karena ada banyaknya saudara laki-laki yang lainnya untuk melanjutkan keturunan dan meneruskan waris.
3. Peralihan tersebut dilakukan karena merasa adanya tanggung jawab waris yang harus dilanjutkan kembali di keluarga perempuan atau istri. Kedua belah pihak

pun berhak melanjutkan hak dan kewajiban pada keluarga perempuan atau istrinya, dan hal itu dilakukan atas dasar tulus ikhlas dan cinta kasih mereka dalam melakukan peralihan perkawinan.

B. Pelaksanaan dan Sahnya Peralihan Perkawinan Biasa ke Perkawinan *Nyentana*.

Menurut Hukum Agama Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put (neraka), yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut Agama Hindu *Weda Smerti*. Jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Agama Hindu maka perkawinan itu tidak sah.⁹¹ Sahnya perkawinan, dapat dilihat dari sudut hukum adat Bali dan agama Hindu serta hukum nasional atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hubungan dengan persyaratan perkawinan menurut hukum adat Bali, menarik dikutip pendapat Artadi. Syarat-syarat perkawinan dijelaskan demikian :

- a. Syarat umur : Untuk dapat kawin, maka wanita dan laki-laki itu harus sudah dewasa. tidak ada ketentuan yang definitiv untuk ukuran sudah dewasa ini. Di dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal istilah “*menek bajang*”, setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara (*ngembakin*). Wanita yang tidak pernah datang bulan, dianggap tidak memenuhi syarat untuk kawin. Secara fisik dia dianggap tidak sehat, dan secara religius dianggap *letuh* atau *kuming* (semacam kutukan).
- b. Syarat kesehatan : Hukum Adat Bali, khususnya dilihat dari sudut agama Hindu, maka syarat kemampuan melakukan senggama dapat dipandang sebagai syarat penting. Orang-orang yang mengalami gangguan fisik/psykis sebagai berikut dilarang kawin :
 1. Pria impoten
 2. Gila/sakit ingatan
 3. Wanita kuming (vagina sempit)
 4. Pria basur (buah pelir besar).⁹²
- c. Syarat kekeluargaan : Selain memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas, juga dihindari melangsungkan perkawinan gamia atau sumbang. Contohnya seorang pria kawin dengan wanita yang berkedudukan selaku nenek atau bibi setingkat sepupu atau sepupu dua kali. Dihindari pula perkawinan

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h.12.

⁹² I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Setia Kawan, Denpasar, 1987, h.148.

misan laki (antara anak-anak dari laki-laki bersaudara kandung), yang sering disebut "*mepaid engad*" (tarik-tarikan sembilu). Perkawinan "*apit-apitan*" (tetangga sederet jarak satu tetangga), dianggap sebagai *pikulan*, keluarga ditengah seumpama pemikul dan yang kawin termasuk keluarga sebagai barang pikulan, yang bisa jatuh juga dihindari.

- d. Syarat yang cukup penting adalah adanya kebebasan kehendak dari mereka yang akan kawin. Kebebasan kehendak artinya bahwa akhirnya kedua belah pihak kemudian menyatakan diri dengan tegas berkehendak untuk kawin. Ketidaksetujuan orang tua dalam hal ini dapat digugurkan.

Sahnya Perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dinyatakan dengan tegas Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi umat hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu. Penyelenggaraan upacara perkawinan bagi umat Hindu menurut hukum agama yang berlaku, mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan "*panyangaskara*" hingga bernilai suci. Dalam hal ini, suatu perkawinan itu dinyatakan sah secara adat dan agama, apabila telah dipersaksikan oleh "*Tri Upasaksi*", yaitu :

- a. *Bhuta saksi* melalui upacara *mabyakala*, yang bertujuan untuk menetralkan kekuatan *bhutakala* (mahluk halus) yang mempengaruhi kedua mempelai sehingga *sukla swanita*, yaitu bibit laki-laki dan wanita pada dirinya masing-masing menjadi bersih dan suci.
- b. Manusia saksi melalui upacara peminangan oleh keluarga mempelai, *majepati* atau *majauman* oleh keluarga, kelian adat (pemuka adat), kelian dinas (pemerintah desa), undangan dan masyarakat.

Dewa saksi pada saat dilakukan upacara persembahyangan dihadapan sanggah *kamulan/kawitan* untuk pemakluman memulai hidup baru dan masuk sebagai anggota baru bagi mempelai yang diambil, serta majepati ke rumah mempelai yang kawin untuk memohon pindah status atau mapamit. Makna dari upacara ini adalah melakukan persembahyangan oleh kedua mempelai di hadapan sanggah *kamulan/kawitan*, merupakan suatu peresmian perkawinan yang diantarkan oleh keluarganya masing-masing sebagai saksi. Peresmian dimaksud, mempelai laki-laki/purusa telah resmi menempuh *grhastha* (hidup berumah tangga) dengan menghadirkan calon istrinya masuk sebagai anggota keluarga yang baru dan memohon restu pada Bhatara Hyang Guru (leluhur).⁹³

⁹³ Ni Made Sri Arwati, *Upacara manusa Yadnya*, Milik Pemerintah Daerah Propinsi Bali, 2006, h.3.

Berdasarkan penelitian penulis dapat menyimpulkan, pelaksanaan suatu peralihan perkawinan biasa menjadi *nyentana* di Bali, yaitu :

sahnya suatu peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* di Bali, yaitu :

1. Apabila kedua belah pihak mempelai sudah cukup umur
2. Tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak
3. Perkawinan dilakukan menurut adat istiadat dan kepercayaan agamanya masing-masing
4. Disaksikan oleh *Tri Upa Saksi*, yaitu *Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Bhuta Saksi*.
5. Perkawinan dicatatkan di Desa oleh kelihan adat pada desa pakraman dalam bentuk kartu kuning
6. Perkawinan dicatatkan di catatan sipil dalam bentuk akta perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum tersebut adalah hukum adat, maka masyarakat hukum yang membentuk dan melaksanakan hukum adat itu disebut dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat Bali merupakan masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya sendiri yakni hukum adat Bali. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali) yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik keterikatan dalam ikatan teritorial (*desa*) dan keterikatan dalam ikatan genealogis (*soroh*). Dalam keterikatannya kepada *desa* dan *soroh* inilah mereka menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. Pada dasarnya prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan *desa kala patra* (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan.

C. Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan *Nyentana* Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali.

Pengertian perkawinan menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.⁹⁴ Adanya perkawinan, maka akan timbul suatu akibat hukum baik terhadap suami, istri, harta kekayaan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, h. 10

tersebut. Dalam akibat hukum di atas menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu dari pihak suami dan istri serta anak yang dilahirkan. Pada masyarakat adat Bali sistem kekeluargaan adanya anak/ahli waris, yang dimaksud adalah anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Dilihat dari peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* yang merupakan bentuk perkawinan yang mempunyai sifat mengubah status perkawinan *purusa* menjadi *pradana*. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mengikuti perubahan peralihan biasa menjadi perkawinan *nyentana*.

Berdasarkan uraian di atas tentang perubahan status perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* berimplikasi juga terhadap hak perempuan dari *pradana* menjadi *purusa* dengan segala hak dan kewajiban terhadap perempuan. Seperti yang disampaikan dalam buku milik Sadnyini, perempuan dalam kehidupan pribadi (privat) secara historis dipandang berbeda, bahkan dalam masyarakat manapun perempuan secara tradisonal dipandang sebagai *inferior*. Berdasarkan teori HAM Patrikularistis, penetapan hukum atau kebiasaan yang berbeda dan diskriminatif terhadap mereka tidak dapat dibenarkan. Apa pun bentuknya, dan apa pun system hukum, agama, kebiasaan, atau tradisi dalam negaranya, perlakuan terhadap perempuan dalam keluarga baik di muka hukum ataupun secara pribadi, harus sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan untuk semua orang.⁹⁵

Kaitannya dengan penelitian ini, peralihan perkawinan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* memberikan hak yang setara kepada perempuan yang berubah status sekaligus beserta anak-anaknya yang telah dilahirkannya. Dalam hubungannya dengan akibat hukum, penulis menemukan teori yang tepat untuk menganalisis. Teori yang digunakan, dinyatakan bahwa perkawinan dengan hukum perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan atas ketentuan hukum dari kesewenangan. Teori yang dimaksudkan yaitu Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹⁶

Akibat hukum perubahan status perkawinan biasa menjadi perkawinan

⁹⁵ Ida Ayu Sadnyini, Sanksi Perkawinan Terlarang Di Bali Dulu dan Kini, Udayana University Press, Denpasar, 2016, h.204.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, h.18.

nyentana berimplikasi terhadap hak perempuan dari status *pradana* menjadi *purusa* dengan segala hak dan kewajiban terhadap perempuan. Menyimpang dari ketentuan hukum adat Bali tentang penerima harta warisan, dalam penelitian ini suami yang kawin *nyeburin* setelah melakukan peralihan perkawinan di kerabat asalnya tidak diberikan bagian warisan oleh kerabat *purusa* sebelumnya. Dan dapat dilihat dimana masing-masing pihak yaitu suami dan istri serta anak-anaknya memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga pihak perempuan.

VI. PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab peralihan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *Nyentana* antara lain :
 - 1) Karena tidak adanya anak laki-laki sebagai generasi penerus keturunan keluarga dan penerus warisan keluarga. Dikatakan dalam hukum Adat Bali, yang berhak melanjutkan hak waris keluarga adalah anak laki-laki, namun apabila tidak memiliki anak laki-laki maka, seorang anak perempuan pun berhak dapat dijadikan sebagai sentana rajeg untuk dapat melanjutkan garis keturunan dan melanjutkan warisan orang tuanya.
 - 2) Peralihan perkawinan terjadi karena ada ijin dari pihak keluarga laki-laki, karena ada banyaknya saudara laki-laki yang lainnya untuk melanjutkan keturunan dan meneruskan waris.
 - 3) Peralihan tersebut dilakukan karena merasa adanya tanggung jawab waris yang harus dilanjutkan kembali di keluarga perempuan atau istri. Kedua belah pihak pun berhak melanjutkan hak dan kewajiban pada keluarga perempuan atau istrinya, dan hal itu dilakukan atas dasar tulus ikhlas dan cinta kasih mereka dalam melakukan peralihan perkawinan.
2. Pelaksanaan sahnya peralihan perkawinan biasa ke perkawinan *Nyentana* dari ketiga kasus diatas, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan sahnya perkawinan dilakukan apabila kedua belah pihak mempelai sudah cukup umur
 - 2) Pelaksanaan sahnya perkawinan dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak
 - 3) Pelaksanaan sahnya perkawinan dilakukan menurut adat istiadat dan kepercayaan agamanya masing-masing
 - 4) Pelaksanaan sahnya perkawinan disaksikan oleh *Tri Upa Saksi*, yaitu *Dewa*

Saksi, Manusa Saksi, dan Bhuta Saksi.

- 5) Pelaksanaan sahnya perkawinan dicatatkan di desa pakraman masing-masing oleh kelihan adat pada desa pakraman dalam bentuk kartu kuning.
 - 6) Pelaksanaan sahnya perkawinan dicatatkan pada catatan sipil dalam bentuk akta perkawinan.
 - 7) Perlu adanya penetapan peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana* dari pengadilan negeri setempat.
3. Akibat hukum peralihan perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, memiliki akibat hukum sebagai berikut :
- 1) Status perkawinan wanita yang tadinya berstatus *pradana* menjadi *purusa*, dan sebaliknya status laki-laki sebagai *purusa* berubah menjadi *pradana*.
 - 2) Hak dan kewajiban ayahan dalam keluarga dan desa dalam lanang dan istri tidak berdasarkan status perkawinan *purusa* dan *pradana*.
 - 3) Wanita memiliki hak waris atas waris yang dimiliki oleh ayahnya sebagai perubahan status perkawinannya sebagai *purusa*
 - 4) Terhadap status anak akan mengikuti status ibu, dimana dahulunya anak berstatus di rumah ayahnya yang berstatus *purusa*, namun sekarang mengikuti status ibu yang telah menjadi *purusa*.
 - 5) Terhadap hak waris, semua hak waris materiil maupun immateriil jatuh ke tangan perempuan yang berstatus *purusa*, dalam hal ini Candra, Kade Niti, dan Luh Murtini memiliki hak waris dari ayah masing-masing.

6.2. Saran

1. Pihak keluarga laki-laki seharusnya tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga anaknya tidak mengambil tindakan peralihan perkawinan.
2. Peralihan perkawinan wajib mohon penetapan terhadap perkawinan peralihan dari perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, ke pengadilan negeri setempat. Didasari dalam penetapan, untuk mecegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penetapan dalam peralihan perkawinan yang dibuat hendaknya memenuhi substansi peralihan perkawinan yang baik, terinci, jelas dan dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua pihak.
3. Beralihnya perkawinan biasa menjadi perkawinan *nyentana*, beralih pula hak waris orang tua pihak perempuan ke anak yang dulunya berstatus *pradana* menjadi *purusa*. Beralihnya status perempuan dari *pradana* ke *purusa*, beralih pula nantinya hak waris tersebut ke anak-anak yang dilahirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi,I Ketut, 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar, Setia Kawan.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ketiga, Bandung, Mandar Maju.
- Huijbers, Theo, 2001, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- L.Tanya, Bernard, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- Sadnyini, Ida Ayu. 2016, *Sanksi Perkawinan Terlarang Di Bali Dulu dan Kini*, Denpasar, Udayana University Press.
- Saragih,Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Sri Arwati,Ni Made, 2006, *Upacara Manusa Yadnya*, Milik Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
- Sugangga, I.G.N, 1998, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Windia,Wayan.P, 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Denpasar, Udayana University Press.
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Swasta Nulus bekerja sama dengan “Bali Shanti” Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM UNUD dan Puslit Hukum Adat LPPM UNUD, Denpasar.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 1 angka 4 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. *Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.